



REVISI RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**DINAS PERDAGANGAN
TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Penyusunan Revisi Renstra ini untuk memenuhi amanat Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan.

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Pembangunan Daerah mengamanatkan setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat Revisi rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM selama lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Revisi Rencana Strategis ini merupakan jabaran visi dan misi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM tahun 2021- 2026 yang menjadi acuan segenap bidang kerja di Lingkungan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Tersusunnya Revisi Renstra OPD Tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari kerja sama dilingkup Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dari semua unit, sehingga terjadi peningkatan kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pariaman, 15 Maret 2023

**Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN..	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman ..	17
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	49
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman ...	49
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	52
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	71
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman	71

4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Disdagnakerkop-UKM dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	75
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman	76
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	156
7.1	Indikator Kinerja Utama	156
BAB VII	PENUTUP	160

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	34
2.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan	34
2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan eselonering	35
2.4	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan	35
2.5	Perlengkapan Disdagnakerkop dan UKM.....	36
2.6	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021	37
2.7	Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021	38
2.8	Perkembangan Urusan Perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021	39
2.9	Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021	40
2.10	Perkembangan Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021	40
2.11	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021	42
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	49
3.2	Komparasi Capaian Sasaran Renstra	53
3.3	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian	54
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	73
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Program	77
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	83
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.....	156
7.2	Penetapan Indikator Kinerja Disdagnakerkop dan UKM	157

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Disdagnakerkop dan UKM	11
3.1	Tujuan dan Sasaran Disektor Industri dan Perdagangan Tahun 2016-2021	57
3.2	Visi dan Misi Kabinet Kerja Dalam Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019	62
3.3	Penjabaran Strategi "Naik Kelas" sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM 2015-2019	66
3.4	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019	67
3.5	Kondisi Ketenagakerjaan Saat Ini	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan terhadap pemerintah. Ini tidak hanya muncul di pusat tetapi juga di daerah. Akibatnya, perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan didorong untuk semakin transparan, akuntabel dan demokratis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak publik mengharuskan pemerintah untuk merespon melalui peningkatan terhadap kualitas pelayanan public serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Revisi Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat revisi Renstra Perangkat Daerah dalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dimana renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Dinas Dagnakerkop dan UKM sebagai salah satu Perangkat Daerah pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dengan menjalankan urusan perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan Usaha kecil mikro turut menyusun rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2016-2021.

RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan.

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dengan rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Renstra perangkat daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategiss Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;

- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Dengan disusunnya Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
31. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021.
32. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan perangkat daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Dagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Dagnakerkop dan UKM

- (Renja Perangkat Daerah) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Dagnakerkop dan UKM maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Dagnakerkop dan UKM agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dagnakerkop dan UKM dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dagnakerkop dan UKM untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
 7. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
 8. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
 9. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 10. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
 11. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

I.2 Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, kewenangan, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Disdagnakerkop dan UKM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Disdagnakerkop dan UKM dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Disdagnakerkop dan UKM yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambata-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Disdagnakerkop dan UKM

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, struktur organisasi Disdagnakerkop dan UKM, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Disdagnakerkop dan UKM yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Disdagnakerkop dan UKM

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Disdagnakerkop dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Disdagnakerkop dan UKM berdasarkan sasaran/target Renstra Disdagnakerkop dan UKM periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Sasaran dan Kebijakan Disdagnakerkop dan UKM

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Disdagnakerkop dan UKM.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Disdagnakerkop dan UKM. Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Disdagnakerkop dan UKM. yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disdagnakerkop dan UKM. dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen organisasi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariamaan Tahun 2021-2026.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISDAGNAKERKOP DAN UKM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 60 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. KEPALA DINAS DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. perumusan kebijakan umum bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta membantu kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1.1. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang perdagangan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan perdagangan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, perdagangan dalam dan luar negeri, dan pembinaan pasar;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.1 Kepala Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi perlindungan konsumen;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan konsumen;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- f. pengawasan perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya;
- g. pengawasan pupuk dan pestisida dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan konsumen;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2 Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan perizinan dan pendaftaran perusahaan dalam lingkup Kabupaten;
- f. penyelenggaraan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
- g. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di tingkat pasar;
- h. pelaksanaan operasi pasar;
- i. penyelenggaraan promosi dan kampanye pencitraan produk ekspor;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Kepala Seksi Pembinaan Pasar

Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pembinaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pasar;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pasar;
- e. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- f. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- i. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- j. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;

- c. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan tenaga kerja;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- f. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan tenaga kerja;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penempatan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja;
- e. penyediaan sarana dan pra sarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
- f. melaksanakan pengembangan penyediaan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. pelayanan antar kerja di daerah kabupaten
- h. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di kabupaten;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3 Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan produktivitas tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang produktivitas tenaga kerja;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan produktivitas tenaga kerja;

- d. pelaksanaan kegiatan di bidang produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- f. pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan syarat kerja

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan syarat dan norma kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hubungan industrial;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan syarat dan norma kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hubungan industrial;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Seksi Syarat dan Norma Kerja

Seksi Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan syarat dan norma kerja

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat, seksi Syarat dan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi

- syarat dan norma kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang syarat dan norma kerja;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan syarat dan norma kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang syarat dan norma kerja;
- e. penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit;
- f. pembuatan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Kabupaten;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Syarat dan Norma Kerja Kerja berdasarkan rencana kerja dan dan petunjuk teknis kegiatan sebagai bahan perbaikan kinerja;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan tenaga kerja;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.2 Kepala Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan jaminan Sosial ketenagakerjaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan dan ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan

sektoral;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam dan luar negeri;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.3 Kepala Seksi Hubungan Industrial

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan hubungan industrial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Hubungan Industrial;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Hubungan Industrial;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Industrial;
- e. pelaksanaan persiapan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. pendaftaran Perjanjian Kerja;
- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Industrial dalam dan luar negeri;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang koperasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan koperasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, dan pengawasan dan pengendalian;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pembiayaan koperasi, dan pengawasan dan pengendalian;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.1 Kepala Seksi Kelembagaan koperasi

Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan koperasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kelembagaan koperasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan koperasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi;
- e. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten;
- f. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten;

- g. pelaksanaan Diklat perkoperasian;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan koperasi;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.2 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemberdayan dan pembiayaan koperasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
- e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diBidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan dan pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan pengendalian;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- e. pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan operasional Koperasi;
- f. pengawasan dan pengendalian pemberdayaan dan pembiyaan koperasi;
- g. pengawasan dan pengendalian penggunaan dana pemerintah oleh Koperasi;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang koperasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;

- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.1 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan fasilitasi usaha kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Fasilitasi Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi fasilitasi usaha kecil;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi usaha kecil;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi usaha kecil;
- d. pendataan Usaha Kecil Menengah;
- e. penciptaan peluang kerjasama, kemitraan, dan akses pasar;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi usaha kecil;
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.2 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha ;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- e. penyiapan kemudahan perizinan;
- f. pendampingan penguatan kelembagaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.3 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. pengembangan akses manajerial, teknologi dan keuangan.
- f. peningkatan wawasan kewirausahaan

- g. peningkatan daya saing;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan

b.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ringkasan Tugas :

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran

b. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Ringkasan Tugas :

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- 1) Seksi Perlindungan Konsumen
- 2) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- 3) Seksi Pembinaan Pasar

c.1. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen

Ringkasan Tugas :

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan konsumen

c.2. Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Ringkasan Tugas :

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri

c.3. Kepala Seksi Pembinaan Pasar

Ringkasan Tugas :

Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan pasar

c. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Ringkasan Tugas :

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Bina Industri terdiri dari :

- 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

d.1. Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Ringkasan Tugas :

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.

d.2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Ringkasan Tugas :

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penempatan tenaga kerja

d.3. Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Ringkasan Tugas :

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan produktivitas tenaga kerja

d. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Ringkasan Tugas :

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan syarat kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :

- 1) Seksi Syarat dan Norma Kerja
- 2) Seksi Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 3) Seksi Hubungan Industrial

e.1. Kepala Seksi Syarat dan Norma Kerja

Ringkasan Tugas :

Seksi Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan syarat dan norma kerja.

e.2. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Ringkasan Tugas :

Seksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan jaminan Sosial ketenagakerjaan.

e.3. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Ringkasan Tugas :

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan hubungan industrial.

e. KEPALA BIDANG KOPERASI

Ringkasan Tugas :

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi

Bidang Pasar terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Koperasi
- 2) Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

f.1. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi

Ringkasan Tugas :

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan koperasi

f.2. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi

Ringkasan Tugas :

Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemberdayan dan pembiayaan koperasi

.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Ringkasan Tugas :

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

f. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH

Ringkasan Tugas :

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

- 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

g.1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil

Ringkasan Tugas :

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan fasilitasi usaha kecil

g.2. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Ringkasan Tugas :

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha

g.3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Ringkasan Tugas :

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan

2.2 Sumber Daya Disdagnakerkop dan UKM

A. Sumber Daya Aparatur

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Disdagnakerkop dan UKM didukung oleh 46 (Empat Puluh Enam) orang aparatur. Secara kuantitas aparatur Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman masih belum memadai dan belum cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	12
2	Strata 1 (S-1)	19
3	Sarjana Muda / D3	4
4	SLTA	11
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	46

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	14
2	III	28
3	II	4
4	I	-
	Jumlah	46 orang

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Eselon	Jumlah (orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	5
4	IV/a	19
5	IV/b	3
6	Fungsional Tertentu	11
7.	Fungsional Umum	16
	Jumlah	46

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah yang seharusnya mengikuti	Jumlah yang telah mengikuti
1	Spamen/Diklatpim II	1	1
2	Spama/ Ditklatpim III	6	0
3	Diklatpim IV	24	10
	Jumlah	31 orang	13 orang

B. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Sarana dan Prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perlengkapan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Kantor	7*	
2.	Mobil operasional roda 4	3	
3.	Kendaraan Operasional Roda 2	19	14 rusak berat
4.	PC	15	6 rusak
5.	Notebook/ Laptop	8	
6.	Printer	8	
7.	Mesin Ketik	2	
8.	Lemari besi/ Filling Cabinet	18	
9.	Lemari Arsip	13	
10.	Meja Rapat	1 set	
11.	Meja kerja	53	
12.	Kursi rapat	3	
13.	Kursi Kerja	53	
14.	Kursi Tamu	2 set	
15.	Kursi Biasa	6	
16.	AC	8	
17.	Televisi	1	
18.	Mesin Fax	1	
19.	Kamera	2	1 rusak
20.	Buku	14	

2.3 Kinerja Pelayanan Disdagnkerkop dan UKM

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2016 – 2021, sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Disdagnakerkop dan UKM melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Kinerja Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realiasi indikator sasaran berdasarkan Renstra Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021. Implementasi Renstra Disdagnakerkop dan UKM pada tahun 2020 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kinerja Disdagnakerkop dan UKM pada tahun 2021, Disdagnakerkop dan UKM menyusun perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Disdagnakerkop dan UKM tahun 2021. Target-target kinerja Disdagnakerkop dan UKM tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Disdagnakerkop dan UKM.

Dalam Kinerja pelayan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Meningkatnya Usaha Kecil dan Mikro yang berdaya saing	Meningkatnya Jumlah UMKM
			Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat
		Meningkatnya Kondusifitas Iklim Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana distribusi perdagangan
			Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah
		Tertibnya Tata Niaga Perdagangan	Meningkatnya Penyaluran Barang bersubsidi
			Meningkatnya jumlah UTTP dan Pasar Tertib Ukur

			Tertibnya peredaran bahan berbahaya dan minol
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan
			Meningkatnya keterampilan tenaga kerja
		Meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja	Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja

Sumber : Dokumen Renstra Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama

Rencana Strategis Disdagnakerkop dan UKM Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Usaha Kecil dan Mikro yang berdaya saing	Meningkatnya koperasi sehat	jumlah (Jumlah Volume Usaha koperasi tahun i-jumlah volume usaha tahun i-1) : jumlah volume usaha tahun i-1 X 100%	Disdagnakerkop & UKM
		Meningkatnya UMKM	Jumlah (jumlah usaha mikro yang teregistrasi / Jumlah seluruh Usaha Mikro) x 100%	Disdagnakerkop & UKM
2	Meningkatnya Kondusifitas Iklim Perdagangan	Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman dan Asri)	BANA (pasar yang kondusif (BANA) : Jumlah Seluruh pasar x 100%)	Disdagnakerkop & UKM
3	Tertibnya Tata Niaga Perdagangan	Persentase barang bersubsidi tepat waktu, harga, mutu, tempat)	Barang (Jumlah Barang bersubsidi yang disalurkan : Jumlah target barang bersubsidi setahun x 100%)	Disdagnakerkop & UKM
		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	UTTP yang (Jumlah pasar tertib ukur : Jumlah seluruh pasar x 100%)	Disdagnakerkop & UKM
4	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi pencari kerja	pencari (Angkatan kerja 15 tahun ke atas / jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%	Disdagnakerkop & UKM
5	Meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja	Tingkat kepatuhan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	kepatuhan (Jumlah perusahaan yang patuh : jumlah seluruh perusahaan x 100%)	Disdagnakerkop & UKM

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perdagangan, tenaga kerja, koperasi dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Padang Pariaman terus menerus mengalami peningkatan. Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor perdagangan, sektor tenaga kerja dan sektor koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan berikut :

1. Perkembangan Perdagangan

Ditinjau dari sisi kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, maka perkembangan sektor perdagangan mengalami penurunan, namun selama tahun 2016 – 2021 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman juga masih menjadi 5 sektor utama penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Tabel 2.8 menunjukkan perkembangan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2016 – 2021 (Atas Dasar Harga Berlaku).

Tabel 2.8
Perkembangan Urusan Perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016 - 2021

No	URUSAN PERDAGANGA	Satuan	Kondisi awal RPJMD	Targer 2016	Capaian 2016	Targer 2017	Capaian 2017	Targer 2018	Capaian 2018	Targer 2019	Capaian 2019	Targer 2020	Capaian 2020	Ket
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,30	8,35	8,57	8,40	8,48	8,45	8,45	8,50	8,50	8,55	8,60	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	67,00	67,05	67,05	67,10	67,05	67,15	60,0	67,20	60,00	67,25	67,30	
3	Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu	%	5,75	5,73	5,50	5,71	5,71	5,69	5,54	5,67	5,54	5,65	5,60	
4	Ekspor	Juta Rp	1.807.409,77	18,367.588,00	19,609.096,75	18,679,620,06	18,664,569,64	18,669,69,09	18,664,569*	18,764,570	18,664,569*	19,009.096,75	19,229.279	
5	Impor	Juta Rp	855.248,80	795.381,38	17,305,038,67	739.704,69	15,861,261,22	687.925,36	15,861,261,22	639.770,58	15,861,261,22	17,324.996,08	553.337,58	

6	Pendapatan Perkapita	Rp.	36.65 7,65	38.99 7,5	42.9 08,3 7	42.8 79,8	46.7 28,1 4	45, 881 ,3		49.5 16		53.51 6	57.79 7,3	IK U
---	----------------------	-----	---------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--	------------	--	------------	--------------	---------

2. Perkembangan Tenaga Kerja

Tabel 2.9
Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016 - 2021

No	URUSAN TENAGA KERJA	Satuan	Kondisi awal RPJ MD	Targer 2016	Capaian 2016	Targer 2017	Capaian 2017	Targer 2018	Capaian 2018	Targer 2019	Capaian 2019	Targer 2020	Capaian 2020	Ket
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	7,80	5,56	7,76	7,25	7,15	7,22	7,68	5,97	7,65	7,61	IKU
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki	%	5,00	4,85	5,39	4,36	4,44	4,50	5,58	3,53	4,36	3,18	2,86	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan	%	6,00	5,05	6,48	3,94	9,99	5,00	7,01	2,40	5,97	1,87	1,46	
4.	Rasio penduduk yg bekerja	%	70,90	70,90	74,72	70,92	74,72	72,50	70,87	70,94	81,06	70,95	70,96	
5.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	70,90	70,90	60,93	70,92	64,15	70,93	68,79	70,94	48,90	70,95	70,96	
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	jml	23	22	121,74	21	69,57	80	40	19	6	27	17	
7.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1,41	1,50	2,00	1,60	2,15	1,70	2,56	1,80	2,65	1,90	2,00	
8.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	3,20	3,20	48,02	4,00	60,02	61	65	4,50	4,4	5,50	6,00	
9.	Keselamatan dan perlindungan	%	50	50	58,26	55	58,26	57	50	59	58,25	60	61	
10.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	20	20	0	19	0	18	0	17	0	16	15	
11.	Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	%	19,54	17,98	17,59	16,54	16,00	15,22	15,05	14,00	13,75	12,88	11,85	

3. Perkembangan Koperasi dan UMKM

Tabel 2.10
Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016 - 2021

No	URUSAN KOPERASI DAN UKM	Satuan	Kondisi awal RPJ MD	Targer 2016	Capaian 2016	Targer 2017	Capaian 2017	Targer 2018	Capaian 2018	Targer 2019	Capaian 2019	Targer 2020	Capaian 2020	Ket
1	Persentase koperasi	%	75,	75,6	75,	75,	60	75	75	75,	40	76,1	76,	

	aktif (%)		51	3	75	75	,6 5	,8 7		99		1	50	
2	Jumlah UMKM (000)	jumlah	11.021,00	11.297,00	11.579,00	11.579,00	11.656	11.868,00	13.261	12.165,00	12.936,00	12.469,00	12.500,00	
3	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	unit	47,00	49,00		51,00	51	53,00	31	55,00	31	57,00	59,00	
4	Jumlah BPR/LKM	unit	15,00	15,00	18,00	18,00	18	21,00	18	24,00	21	27,00	30,00	
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	97,96	97,94	97,92	97,92	97,93	97,90	97,42	97,88	98,01	97,86	97,90	

Jumlah Koperasi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 sebanyak 219 unit koperasi, dengan koperasi yang aktif sebanyak 138 unit dan tidak aktif sebanyak 81 unit. Jumlah koperasi yang ada menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 menurun dari tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 235 Koperasi.

Koperasi tidak aktif berhasil dikurangi setiap tahunnya, hal ini merupakan pencapaian yang cukup bagus, namun harus segera diselesaikan mengingat masih besarnya jumlah koperasi yang tidak aktif tersebut. Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2020 sebanyak 60 unit koperasi. Pelaksanaan RAT ini juga menurun dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2015 sebanyak 77 Koperasi.

Kondisi ini antara lain disebabkan meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota Koperasi untuk melaksanakan kewajiban tahunan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

Jumlah UMKM pada tahun 2016-2021 terjadinya peningkatan yang signifikan dimana pada Tahun 2016 UMKM berjumlah sebesar 11.021 kemudian pada tahun 2021 terjadi pelonjakan yang sangat tinggi dikarenakan dampak Covid 19 yang berjumlah 38.000 UMKM.

Tabel 2.11
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISDAGNAKERKOP & UKM)

No	Indikator Daerah	Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Periode Akhir RPJMD 2010-2015)	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)	Ket
					Target Capaian Kinerja 2016	Capaian Realisasi Kinerja 2016	Target Capaian Kinerja 2017	Capaian Realisasi Kinerja 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Capaian Realisasi i Kinerja 2018	Target Capaian Kinerja 2019	Capaian Realisasi Kinerja 2019	Target Capaian Kinerja 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISDAGNAKERKOP & UKM)																
1.	Persentase koperasi aktif (%)	%		75,51	75,63	75,75	75,75	60,65	75,87	75	75,99	40	76,11	76,50		
2.	Jumlah UMKM (000)	jumlah		11.021,00	11.297,00	11.579,00	11.579,00	11.656	11.868,00	13.261	12.165,00	12.936,00	12.469,00	12.500,00		
3.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan usaha - simpan pinjam yang otonom	unit		47,00	49,00		51,00	51	53,00	31	55,00	31	57,00	59,00		
4.	Jumlah BPR/UKM	unit		15,00	15,00	18,00	18,00	18	21,00	18	24,00	21	27,00	30,00		
5.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%		97,96	97,94	97,92	97,92	97,93	97,90	97,42	97,88	98,01	97,86	97,90		
LAYANAN URUSAN PILIHAN																
URUSAN PERDAGANGAN																
1.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%		8,30	8,35	8,57	8,40	8,46	8,45	8,45	8,50	8,50	8,55	8,60		
2.	Cekupan bina kelompok	%		67,00	67,05	67,05	67,10	67,05	67,15	60,0	67,20	60,00	67,25	67,30		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kegiatan & kewenangan atau macam pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Urusan Perdagangan :

- a) Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan
 - 1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - 2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
- b) Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - 1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
 - 2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten
 - 3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten
 - 4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan, pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
- c) Program Pengembangan ekspor
 - 1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten.
 - 2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).
- d) Program Standardisasi dan perlindungan konsumen
 - 1. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 1. Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat kab/kota
 - 2. Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan

B. Urusan Tenaga Kerja

a) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
4. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota.

b) Program penempatan tenaga kerja

1. Pelayanan antar kerja di Kabupaten
2. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten
4. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten
5. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten

c) Program Perencanaan Tenaga Kerja

d) Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten
3. Penentuan besaran upah minimum
4. Penerapan jaminan sosial tenaga kerja

C. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :

a) Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabnag pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

- b) Program pengawasan dan pemeriksaan
 - 1. Pemeriksaan dan pengawassan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
 - 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
 - 3. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
- c) Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
 - 1. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
- d) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 - 1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupaten
- e) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
 - 1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- f) Sub urusan pengembangan UMKM
 - 1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi kecil.
 - 2. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta desain dan teknologi.

TANTANGAN

Urusan Perdagangan

- 1. Tidak tersedianya SDM, sarana dan prasarana kemetrolagian
- 2. Keterbatasan kemampuan dan akses permodalan pedagang
- 3. Lemahnya pemasaran produk unggulan daerah
- 4. Kurangnya legalitas pedagang
- 5. Banyaknya produk tanpa izin yang beredar di pasar
- 6. Sarana dan prasarana pasar rakyat yang belum lengkap dan tidak layak
- 7. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menggunakan UTTP bertanda sah
- 8. Penyaluran barang bersubsidi yang tidak tepat sasaran

Urusan Ketenagakerjaan

1. Masih tingginya angka pengangguran
2. Rendahnya kompetensi pencari kerja
3. Kurangnya informasi pasar kerja
4. Terbatasnya kapasitas pelatihan BLK
5. Tidak sesuai keahlian pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
6. Kurangnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja
7. Masih terjadinya perselisihan hubungan industrial

Urusan Koperasi dan UKM

1. Banyaknya Koperasi tidak aktif
2. Menurunnya peran Koperasi dalam perekonomian
3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan SDM Koperasi
4. Rendahnya akses Koperasi dan Usaha Mikro pada permodalan, teknologi dan manajemen
5. Kurangnya kesadaran anggota Koperasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota
6. Tidak tertibnya pembukuan dan pengelolaan keuangan Koperasi
7. Belum tersedianya data Usaha Mikro secara rinci dan lengkap
8. UKM tidak fokus dan tidak spesifik mengelola usaha
9. Tidak terbinanya sentra Usaha Mikro
10. Rendahnya kualitas SDM pelaku Usaha Mikro
- 11.

PELUANG

Urusan Perdagangan

1. Pasar bebas Asean
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat
3. Semakin meningkatnya mobilitas masyarakat antar berbagai daerah
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan
5. Meningkatnya perdagangan secara *online*

Urusan Ketenagakerjaan

1. Revolusi industri 4.0 yang membuat dunia semakin digital
2. Semakin majunya perkembangan digital sehingga akses pencari kerja akan informasi pasar kerja lebih mudah

Urusan Koperasi dan UKM

1. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat
2. Kebijakan pemerintah menjadikan Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana KUR
3. Berkembangnya usaha Mikro berbasis teknologi digital

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdagnakerkop dan UKM

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan pelayanan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	Lemahnya daya saing pedagang / usaha mikro Belum optimalnya sistem perlindungan konsumen Terbatasnya pemasaran produk dan komoditas daerah. Masih Kurangnya Alat dan Tenaga Teknis untuk melakukan UTTP Tera Ulang	Terbatasnya akses akan modal, teknologi, manajemen dan pasar Rendahnya penegakan peraturan penggunaan alat UTTP bertanda sah Kurangnya pemasaran produk dan komoditas lokal Belum maksimalnya pelaksanaan UTTP tera legal
2	Masih rendahnya kesempatan kerja	Kurangnya pelatihan dan penempatan kerja Belum terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kurangnya penyebarluasan informasi kerja Kurangnya kompetensi pencari kerja Perlunya tertib hukum penyaluran TK Belum optimalnya fungsi lembaga tripartit Masih rendahnya perlindungan ketenagakerjaan Kurangnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disdagnakerkop dan UKM yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah :

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. **“Unggul Berkelanjutan”** memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. **“Religius”** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. **“SeJAhiera”** merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. **“BerbudaYA”** merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan msyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Disdagnakerkop dan UKM sebagai institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Disdagnakerkop dan UKM yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung 2 Misi adalah misi 4 dan misi 5 sebagai berikut

Misi 4: Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat dengan Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat serta dengan Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata.

“Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal”, dengan melaksanakan tujuan 1. “Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan”. dengan Sasaran 5 : Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada Tingkat Provinsi Sumatera Barat, SKPD yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Komparasi capaian kinerja sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terhadap sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dan

Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap beberapa indikator sasaran yang dapat dikomparasikan ditunjukkan oleh Tabel 3.1.

Tabel 3.2
Komparasi Capaian Sasaran Renstra

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Koprindag ESDM	Sasaran pada Renstra Dinas Koperasi, Dinas Perindag dan Dinas Naker Propinsi Sumbar	Sasaran pada Renstra Kementerian		
				Koperasi dan UKM	Perdagangan	Ketenagakerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	% Koperasi Aktif	75,51%	70,31%	70,29%		
2	% UMK	99,75%	99,9%	99,92%		
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,30%	14,24%		18,00%	
4	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	11,89%	10,43%			25,49%

Dari beberapa indikator yang dikomparasikan tersebut, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki tingkat capaian yang lebih baik dibandingkan di tingkat Provinsi maupun Nasional, pada indikator % koperasi aktif, % UMK dan % pertumbuhan industri. Sementara dari Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, capaian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan capaian Dinas Koperindag Provinsi Sumbar, maupun dibandingkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Nasional. Begitu juga Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB, capaian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan capaian Dinas Koperindag Provinsi Sumbar dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Nasional.

Kinerja yang belum maksimal berdasarkan potensi yang ada ini disebabkan oleh belum terciptanya perubahan struktur ekonomi regional Kabupaten Padang Pariaman dengan arah dan pola yang jelas dan terukur.

Selain menelaah capaian kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan komparasi terhadap capaian Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat dan capaian Kementerian Negara Koperasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI, maka telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UKM, Renstra Dinas Perindag, dan Renstra Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015 – 2019 juga perlu dilakukan.

Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian

No	Sasaran Kementerian	Jangka Menengah	Masalah Pelayanan Dinas Koperindag ESDM	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I Kementerian Koperasi					
1	Meningkatnya KUMKM melalui Komoditas koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan	kontribusi perekonomian pengembangan berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan	Rendahnya implementasi pemberdayaan koperasi/sentra	Kurangnya SDM aparatur dan anggaran	Munculnya
2	Meningkatnya koperasi dan UMKM	daya saing	Rendahnya daya saing KUMKM	Rendahnya kualitas SDM Koperasi	
3	Meningkatnya dengan usaha berkelanjutan	wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan	Kurangnya staf dan sarana pendukung	Tidak tersedianya data UMKM	Budaya wirausaha
4	Meningkatnya kelembagaan koperasi, serta praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat	kualitas usaha penerapan koperasi yang baik	Tidak optimalnya pembinaan kelembagaan	Kurangnya SDM pembina	Kreativitas pengurus koperasi
II Kementerian Perdagangan					
1	Peningkatan ekspor barang dan jasa	ekspor non migas	Tidak ada staf yang memiliki keahlian impor	Tidak tersedianya data ekspor Kabupaten	Letak geografis Kabupaten
2	Meningkatnya PDB	PDB sektor	Data PDB	Kurangnya dari	Meningkatnya
Kabupaten Padang Pariaman					

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian perdagangan	Masalah Pelayanan Dinas Koperindag ESDM BPS	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			SDM sarana Status pasar	dan kontribusi lahan Kebijakan pemerintah
3	Meningkatnya kualitas kuantitas sarana distribusi logistik nasional	Terbatasnya dan anggaran		
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Belum adanya implementasi TKDN	Kurangnya SDM anggaran	Produk lokal dan lebih murah
5	Optimalisasi/penguatan Berjangka Komoditi, Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang	Pasar Belum optimalnya Paar lelang	Kurangnya SDM anggaran	Adanya pasar dan lelang
6	Peningkatan distribusi dan pasokan kebutuhan pokok dan barang penting	kelancaran Rendahnya pengawasan peredaran barang	Kurangnya SDM anggaran	Lancarnya dan transportasi
7	Peningkatan Konsumen	Perlindungan Kurangnya sosialisasi masyarakat pada	Kurangnya SDM anggaran	Adanya BPSK dan
8	Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha	Usaha dan Kurangnya regulasi	Kurangnya SDM anggaran	PTSP dan
III Kementerian Perindustrian				
1	Penguatan Kelembagaan			
a	Penguatan sentra IKM	Belum optimalnya pembinaan sentra	Terbatasnya anggaran dan SDM	Tumbuhnya sentra IKM
b	Revitalisasi dan pembangunan unit pelayanan teknis	UPT belum optimal	Kualitas SDM aparatur	Adanya UPT
c	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan	Terbatasnya TPL	Terbatasnya anggaran	Adanya TPL
d	Penyediaan konsultan industri kecil dan menengah	Tidak adanya penyuluh perindag	Terbatasnya anggaran	Adanya TPL
2	Pemberian Fasilitas			
a	Peningkatan kompetensi SDM	Kurangnya SDM	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan
b	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis	Kurangnya SDM	Kurangnya Sarana	Tumbuhnya IKM
c	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong	Terbatasnya anggaran	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan IKM
d	Pemberian bantuan mesin atau peralatan	Kurangnya skill tentang mesin	Terbatasnya anggaran	Persaingan usaha
e	Pengembangan produk	Lemahnya	Kurangnya	Persaingan

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Masalah Pelayanan Dinas Koperindag ESDM penggunaan TTG	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
f	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Belum adanya pencegahan pencemaran	Terbatasnya anggaran akses teknologi	Kampanye lingkungan ke usaha
g	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran	Belum optimalnya dampak promosi	Kurangnya aparat	Adanya UPT
h	Fasilitasi akses pembiayaan	Rendahnya kemitraan	IKM tidak bankable	Adanya KUR
i	Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan	Terbatasnya aparat	Kepemilikan lahan	Didukung Kementerian
j	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	Terbatasnya anggaran	Kurangnya informasi	Adanya CSR
k	Fasilitasi HKI terhadap IKM	Belum tergalinya potensi HKI	Lamanya pengurusan	
l	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM	Lemahnya penerapan standar mutu	Kurangnya SDM aparat	Didukung APBD

A. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat

Isu strategis yang diangkat adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah
2. Daya saing daerah
3. Pengangguran

Untuk pembangunan sektor industri dan perdagangan di Sumatera Barat tahun 2016- 2021 Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat memiliki visi yaitu “ **Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat**”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diajukan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan industri unggulan daerah dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.
- b. Mewujudkan peningkatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2016-2021 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Gambar 3.1
Tujuan dan Sasaran Di Sektor Industri Dan Perdagangan Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah	SS 1 Meningkatkan mutu produk industri kecil dan menengah sebagai faktor penguat daya saing. SS 2 Meningkatkan sentra dan kluster industri unggulan.
2. Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing	SS 3 Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen. SS 4 Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.	SS 5 Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis agro dan non agro.
2. Mengembangkan industri unggulan berbasis sentra dan kluster
3. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
5. Memperluas pasar ekspor
6. Meningkatkan mutu komoditi ekspor

Selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, *kebijakan* yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil menengah agro dan non agro
2. Pengembangan sentra industri unggulan
3. Pengembangan industri berbasis kluster

4. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan memperkuat jaringan distribusi.
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
6. Peningkatan efektivitas pengawasan perlindungan konsumen.
7. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional.
8. Peningkatan standarisasi dan mutu produk ekspor.
9. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk ekspor

Program Prioritas Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat :

1. Program Pengembangan Perwilayahan Industri
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

B. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat

Isu-isu strategis :

1. Kualitas kelembagaan Koperasi perlu ditingkatkan
2. Kinerja usaha koperasi sektor ril dan usaha simpan pinjam koperasi perlu ditingkatkan
3. Kapasitas dan daya saing UMKM perlu ditingkatkan
4. Database Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan agar lebih akurat, valid dan update
5. Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat adalah **“Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing sebagai basis perekonomian daerah untuk menghadapi pasar global”**.

Untuk mewujudkan visi maka didukung dengan pernyataan misi :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi
2. Meningkatkan kinerja koperasi dalam mengelola potensi ekonomi dan usaha simpan pinjam. peranan UMKM dalam perekonomian
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kelembagaan dan organisasi Koperasi

2. Meningkatkan daya saing dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
3. Terwujudnya Dinas Koperasi UMKM yang profesional dan berkinerja baik

Sasaran

Meningkatnya koperasi berkualitas

Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

Meningkatnya kapasitas organisasi Dinas Koperasi UMKM

Strategi

1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan UKM.
3. Peningkatan iklim usaha KUMKM.
4. Meningkatkan promosi untuk merebut peluang pasar yang tersedia.
5. Melakukan perluasan jaringan pasar melalui pola kemitraan.
6. Melakukan kerjasama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan perkuatan modal bagi KUMKM.
7. Peningkatan SDM KUMKM dan aparat pembina.
8. Pemantapan kemampuan (kapasitas) usaha KUMKM

Kebijakan

1. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM.
2. Kebijakan peningkatan akses KUKM untuk pembiayaan usaha.
3. Kebijakan peningkatan promosi dan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM
4. Kebijakan pengembangan KUKM yang berkeunggulan kompetitif
5. Perbaikan kualitas SDM melalui pemberdayaan dan keberpihakan pada masyarakat.
6. Pengembangan lembaga keuangan mikro (KSP/USP,KJKS/UJKS dan LKM lainnya).
7. Pemantapan kemitraan usaha

Program prioritas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM

C. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Isu-isu strategis Dinas Nakertrans Propinsi Sumatera Barat

1. Perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal belum berkembang secara optimal
2. Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana-prasarana pelatihan di UPTD BLK /BPPD
4. Perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal
5. Ketersediaan informasi kerja belum optimal
6. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima pasar kerja

Permasalahan utama ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi
3. Masih rendahnya kualitas pencari kerja
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja
5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat **"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera"**. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan perluasan kesempatan kerja pada sektor informal
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan investasi serta mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif

4. Peningkatan fasilitasi ketrasmigrasian dan kemandirian untuk mewujudkan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitar transmigrasi yang mandiri

Tujuan :

7. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri
8. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangkesempatan kerja melalui usaha mandiri
9. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.
10. Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten
2. Meningkatnya serapan tenaga kerja
3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi

D. Renstra Kementerian Koperasi

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Koperasi dan UKM adalah **"Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan"**

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Penjabaran Visi dan Misi Kabinet Kerja dalam Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 :



Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan Komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan dengan target:
 - a. 1.315 koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, kelautan dan industri kecil
 - b. 4 paket fasilitasi pendampingan untuk promosi dan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil
 - c. 18 Fasilitasi sistem distribusi bagi KUKM
 - d. Pengembangan 1 koperasi skala besar per provinsi;
 - e. 100 KUD;
 - f. 55 koperasi yang difasilitasi pengembangan *eco-tourism*;
 - g. 215 pasar di daerah tertinggal, perbatasan dan pascabencana, dan 860 pasar di wilayah lainnya;
 - h. koperasi dan UMKM yang difasilitasi pameran baik di dalam maupun luar negeri;
 - i. 40 koperasi yang difasilitasi pengembangan energy baru dan terbarukan lainnya;
 - j. 1 basis data.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dengan target
 - a. 1 juta unit usaha mikro yang difasilitasi untuk naik kelas;
 - b. 6.000 koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan berbasis investasi/rantai nilai/rantai pasok;
 - c. Diklat bagi 125.000 SDM usaha mikro di daerah;
 - d. Diklat bagi 33.000 SDMusaha kecil dan menengah, dan koperasi;
 - e. 2.460 SDM koperasi dan UKM yang difasilitasi SKKNI;
 - f. 215 unit PLUT KUMKM;
 - g. Kerja sama diklat dan pendampingan dengan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, perguruan tinggi, OMS dan Gerakan Koperasi;
 - h. 16 juta usaha mikro dan kecil yang mendapat fasilitasi kemudahan perizinan usaha;
 - i. 137.600 usaha mikro dan kecil yang mendapat pendampingan akses KUR;
 - j. Rata-rata 600.000 koperasi, usaha mikro dan kecil per tahun menerima dana bergulir;
 - k. Dukungan penyiapan payung hukum bagi Lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;

- l. 10.000 koperasi dan UMKM;
- m. 1.000 kurasi produk koperasi dan UMKM.
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan dengan target :
 - a. Pertambahan 50.000 wirausaha baru
 - b. 24.800 wirausaha baru yang mendapat dukungan modal awal
 - c. 2.450 *technopreneur* yang difasilitasi diklat dan komersialisasi produk
 - d. Penguatan 100 inkubator bisnis
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat
 - a. Peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan koperasi sebesar 2,27%;
 - b. Peningkatan jumlah anggota koperasi rata-rata sebesar 7,5%
 - c. Peningkatan volume usaha koperasi rata-rata 18,0%;
 - d. 20.000 koperasi berkualitas;
 - e. 1.832 PPKL;
 - f. 10.000 Akta.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 -2019 diarahkan untuk *meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar ("naik kelas") dan berdaya saing*

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu: (i) Dimensi Pembangunan Manusia; (ii) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan (iii) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental

- a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
- b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
- c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
- e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun; dan
- f. Penataan basis data koperasi dan UMKM;

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Pangan

- a. Fasilitasi penguatan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
- c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
- d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
- e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
- f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
- g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;

3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Energi

- a. Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.

4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kemaritiman dan Kelautan

- a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDBKUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
- c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
- d. Revitalisasi pasar tradisional;

5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri

- a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;

- b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkan 1 juta unit usaha mikro;
 - c. Fasilitasi penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *trading house*, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;
6. **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal**
- a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana; dan
 - b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.

Gambar 3.3

Gambar III.1. Penjabaran Strategi "Naik Kelas" sebagai upaya Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM 2015-2019



E. Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Gambar 3.4

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan
2015-2019

[illegible]

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran yaitu :

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional

5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha, mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Meningkatkan perlindungan konsumen
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik
8. Meningkatkan fasilitas dan iklim usaha perdagangan

Kementerian Perdagangan memiliki sepuluh program utama, yaitu :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian perdagangan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian perdagangan;
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian perdagangan;
4. Pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan;
5. Pengembangan perdagangan dalam negeri;
6. Peningkatan perdagangan luar negeri;
7. Peningkatan perlindungan konsumen;
8. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional;
9. Pengembangan ekspor nasional; dan
10. Peningkatan perdagangan berjangka komoditi.

F. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Gambar 3.5
Kondisi Ketenagakerjaan Saat Ini



Potensi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah

1. Bonus demografi

Upaya yang dapat dilakukan

- a. Memperluas lapangan kerja
- b. Meningkatkan iklim investasi
- c. Meningkatkan fleksibilitis pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak
- d. Pendalaman pendidikan tenaga kerja
- e. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja

2. Globalisasi

3. Potensi unggulan daerah

Permasalahan

- 1 Kemiskinan
- 2 Ketimpangan ekonomi dan *midle income trap*
- 3 Sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
- 4 Daya saing tenaga kerja
- 5 Pasar kerja dan penempatan tenaga kerja
- 6 Hubungan industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis di tempat kerja yang belum sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi, serta jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit, Lembaga Kerja Sama tripartit, Peran SP/Sb dan Asosiasi Pengusaha

7 Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta telaahan terhadap Renstra K/L dan Provinsi, maka isu strategis pembangunan dalam urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perdagangan :
 - a. Pasar bersama ASEAN, CAFTA, dan APEC
 - b. Meningkatnya perdagangan secara *online*
 - c. Revitalisasi bangunan dan optimalisasi pemanfaatan pasar rakyat
 - d. Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima)
 - e. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - f. Pelaksanaan kemetrologian (alat ukur, takar, timbangan dn perlengkapannya)
2. Urusan Tenaga Kerja :
 - a. Tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
 - b. Rendahnya kompetensi pencari kerja
 - c. Belum harmonisnya hubungan industrial yang berkeadilan
 - d. Belum maksimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja
3. Revolusi industri 4.0 yang membuat dunia semakin digital
 - e. Semakin majunya perkembangan digital sehingga akses pencari kerja akan informasi pasar kerja lebih mudah
3. Urusan Koperasi dan UKM:
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
 - b. Peningkatan akses modal, manajemen, teknologi dan informasi
 - c. Peningkatan produktivitas Koperasi dan usaha mikro
 - d. Meningkatkan skala usaha koperasi dan usaha mikro
 - e. Perizinan dan penyediaan register usaha mikro

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan yang ditetapkan dalam reviu renstra disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan disesuaikan dan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata;
2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing;
3. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Disdagnakerkop dan UKM adalah :

1. Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali
4. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas
5. Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja
6. Birokrasi yang bersih dan akuntabel DisdagnakerkopUKM

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Dagnakerkop & UKM Kabupaten Padang Pariaman

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya a Perekonomia n Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	3 Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	4 Persentase Volume Usaha koperasi	5 3,5 %	6 3,5 %	7 3,5 %	8 4,5%	9 5%	10 5,5%	11 6%
		Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM	3,01%	3,01%	3,01%	3,03%	3,1%	3,15%	3,2%
		Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Cakupan bina pedagang informal	67%	67,3%	67,4%	67,7%	67,80%	67,9%	68,1%
2	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja	70,9%	70,9%	70,92%	70,93%	70,94%	70,95%	70,96%
		Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja	57,77%	57,77%	57,77%	59%	60%	61%	62%
3	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISDAGNAKERKOPUKM	Nilai SAKIP							
			DisdagnakerkopUK M Hasil Evaluasi Inspektorat							
			Ka. Bapmptuanda							

4.2. Hubungan Tujuan dan sasaran Disdagnakerkop dan UKM dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan dan Sasaran Disdagnakerkop dan UKM yang tertuang pada tabel 4.1 adalah turunan dan Pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal, dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan sasaran Dinas Dagnakerkop & UKM
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2026

Visi	Misi Ke 3,4,5	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Padang Pariaman Berjaya (Unggul Berkelanjutan Religius sejahtera dan berbudaya)	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1 Meningkatkan kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Volume Usaha koperasi
				2 Meningkatkan kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Persentase Omzet Usaha UMKM
				3 Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Cakupan bina pedagang informal
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Angka partisipasi angkatan kerja	4 Meningkatkan Tenaga Kerja yang Berkualitas	Rasio penduduk yang bekerja
				5 Meningkatkan perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Persentase Keselamatan dan Perlindungan tenaga kerja

	kualitas pendidikan formal dan pergerakan sektor pendidikan non formal					
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai LPPD	1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DisdagnakerkopU KM	Nilai SAKIP Disdagnaker kopUKM Hasil Evaluasi Inspektorat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Disdagnakerkop dan UKM

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Disdagnakerkop dan UKM adalah strategi dan kebijakan Disdagnakerkop dan UKM untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Disdagnakerkop dan UKM menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Disdagnakerkop dan UKM. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Disdagnakerkop dan UKM.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Disdagnakerkop dan UKM mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, restorasi dan reformasi maupun perbaikan kinerja. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan penajaman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya dari tahun ke tahun.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dan Program

VISI : Padang Pariaman Berjaya (Unggul Berkelanjutan Religius, sejahtera dan berbudaya)			
MISI III : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Meningkatnya kontribusi koperasi yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
		Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
		Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
	Meningkatnya kontribusi UMKM yang berdaya saing dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

		Meningkatnya Pengembangan UMKM	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat yang Kondusif dan Terkendali	Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya	Meningkatnya Promosi

		Pengembangan Ekspor	Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Meningkatnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
			Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
			Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	
Meningkatnya perlindungan dan keselamatan bagi pekerja	Meningkatnya Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	

			Perusahaan yang Hanya Beroperasi
			Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
MISI V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan DISDAGNAKERK OPUKM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan DISDAGNAKERKOPU KM	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai Terlaksananya tertib administrasi perkantoran Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Program-program pembangunan pada urusan Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan menggunakan Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah adalah sebagai berikut.

Program-program pembangunan pada Urusan Perdagangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
- b) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
- c) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- d) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- e) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- f) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- g) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program-program pembangunan pada Urusan Tenaga kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
- b) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
- c) PROOGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
- d) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Program-program pembangunan pada Urusan Koperasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- b) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- c) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI
- d) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- e) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
- f) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- g) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Pada tabel 6.1. dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1
Revisi Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 1-C.17

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS REVISI RENSTRA DISDAGNAKERKOPUM DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2021-2026

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tiduan	Sasaran	Indikator	Kode (Kemendagri 050-3708)	Uraian/Bidang Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output) 050.5889	Kondisi Kinerja Awal RPJM D	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							2021			2022			2023			2024				2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target		Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

n dan peng elola an otow laka	3				2				1				0				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				53				54				55				56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76				77				78				79				80				81				82				83				84				85				86				87				88				89				90				91				92				93				94				95				96				97				98				99				100				101				102				103				104				105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124				125				126				127				128				129				130				131				132				133				134				135				136				137				138				139				140				141				142				143				144				145				146				147				148				149				150				151				152				153				154				155				156				157				158				159				160				161				162				163				164				165				166				167				168				169				170				171				172				173				174				175				176				177				178				179				180				181				182				183				184				185				186				187				188				189				190				191				192				193				194				195				196				197				198				199				200				201				202				203				204				205				206				207				208				209				210				211				212				213				214				215				216				217				218				219				220				221				222				223				224				225				226				227				228				229				230				231				232				233				234				235				236				237				238				239				240				241				242				243				244				245				246				247				248				249				250				251				252				253				254				255				256				257				258				259				260				261				262				263				264				265				266				267				268				269				270				271				272				273				274				275				276				277				278				279				280				281				282				283				284				285				286				287				288				289				290				291				292				293				294				295				296				297				298				299				300				301				302				303				304				305				306				307				308				309				310				311				312				313				314				315				316				317				318				319				320				321				322				323				324				325				326				327				328				329				330				331				332				333				334				335				336				337				338				339				340				341				342				343				344				345				346				347				348				349				350				351				352				353				354				355				356				357				358				359				360				361				362				363				364				365				366				367				368				369				370				371				372				373				374				375				376				377				378				379				380				381				382				383				384				385				386				387				388				389				390				391				392				393				394				395				396				397				398				399				400				401				402				403				404				405				406				407				408				409				410				411				412				413				414				415				416				417				418				419				420				421				422				423				424				425				426				427				428				429				430				431				432				433				434				435				436				437				438				439				440				441				442				443				444				445				446				447				448				449				450				451				452				453				454				455				456				457				458				459				460				461				462				463				464				465				466				467				468				469				470				471				472				473				474				475				476				477				478				479				480				481				482				483				484				485				486				487				488				489				490				491				492				493				494				495				496				497				498				499				500				501				502				503				504				505				506				507				508				509				510				511				512				513				514				515				516				517				518				519				520				521				522				523				524				525				526				527				528				529				530				531				532				533				534				535				536				537				538				539				540				541				542				543				544				545				546				547				548				549				550				551				552				553				554				555				556				557				558				559				560				561				562				563				564				565				566				567				568				569				570				571				572				573				574				575				576				577				578				579				580				581				582				583				584				585				586				587				588				589				590				591				592				593				594				595				596				597				598				599				600				601				602				603				604				605				606				607				608				609				610				611				612				613				614				615				616				617				618				619				620				621				622				623				624				625				626				627				628				629				630				631				632				633				634				635				636				637				638				639				640				641				642				643				644				645				646				647				648				649				650				651				652				653				654				655				656				657				658				659				660				661				662				663				664				665				666				667				668				669				670				671				672				673				674				675				676				677				678				679				680				681				682				683				684				685				686				687				688				689				690				691				692				693				694				695				696				697				698				699				700				701				702				703				704				705				706				707				708				709				710				711				712				713				714				715				716				717				718				719				720				721				722				723				724				725				726				727				728				729				730				731				732				733				734				735				736				737				738				739				740				741				742				743				744				745				746				747				748				749				750				751				752				753				754				755				756				757				758				759				760				761				762				763				764				765				766				767				768				769				770				771				772				773				774				775				776				777				778				779				780				781				782				783				784				785				786				787				788				789				790				791				792				793				794				795				796				797				798				799				800				801				802				803				804				805				806				807				808				809				810				811				812				813				814				815				816				817				818				819				820				821				822				823				824				825				826				827				828				829				830				831				832				833				834				835				836				837				838				839				840				841				842				843				844				845				846				847				848				849				850				851				852				853				854				855				856				857				858				859				860				861				862				863				864				865				866				867				868				869				870				871				872				873				874				875				876				877				878				879				880				881				882				883				884				885				886				887				888				889				890				891				892				893				894				895				896				897				898				899				900				901				902				903				904				905				906				907				908				909				910				911				912				913				914				915				916				917				918				919				920				921				922				923				924				925				926				927				928				929				930				931				932				933				934				935				936				937				938				939				940				941				942				943				944				945				946				947				948				949				950				951				952				953				954				955				956				957				958				959				960				961				962				963				964				965				966				967				968				969				970				971				972				973				974				975				976				977				978				979				980				981				982				983				984				985				986				987				988				989				990				991				992				993				994				995				996				997				998				999				1000				1001				1002				1003				1004				1005				1006				1007				1008				1009				1010				1011				1012				1013				1014				1015				1016				1017				1018				1019				1020				1021				1022				1023				1024				1025				1026				1027				1028				1029				1030				1031				1032				1033				1034				1035				1036				1037				1038				1039				1040				1041				1042				1043				1044				1045				1046				1047				1048				1049				1050				1051				1052				1053				1054				1055				1056				1057				1058				1059				1060				1061				1062				1063				1064				1065				1066				1067				1068				1069				1070				1071				1072				1073				1074				1075				1076				1077				1078				1079				1080				1081				1082				1083				1084				1085				1086				1087				1088				1089				1090				1091				1092				1093				1094				1095				1096				1097				1098				1099				1100				1101				1102				1103				1104				1105				1106				1107				1108				1109				1110				1111				1112				1113				1114				1115				1116				1117				1118				111			
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

[illegible]

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

[illegible]

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

No	Kategori	Indikator	Tipe	Sifat	Materi	Jumlah	Unit	1 unit	2 unit	30.000,000	1 unit	2 unit	30.000,000	2 unit	30.000,000	3 unit
1	Pengadaan dan Perawatan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengadaan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pengadaan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel berikut akan menguraikan indikator kinerja pelayanan yang terdapat pada Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Dari kewenangan yang dilaksanakan Disdagnakerkop dan UKM untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.1
Tabel Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang terkait dengan
Urusan Disdagnakerkop dan UKM

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Indikator Kinerja Utama					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat									
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan pergerakan sektor pendidikan non formal									
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan									
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,30	8,52	8,58	8,60	8,64	8,69	8,71
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,13	7,91	7,81	7,68	7,55	7,38	7,21
5	Birokrasi yang bersih dan akuntabel		B	B	B	BB	BB	BB	BB

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026	KET
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN TENAGA KERJA									
1.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	N/A	70	70	70	70	70	70	72
1.2	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	N/A	2.400	2.400	2.400	2.430	2.500	2.500	2.500
1.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	N/A	51	51	51	51	51	51	51
1.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	59	57	55	53	51	49	47	47
1.5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	72%
1.6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	3,20%	6,00%	6,15%	6,20%	6,25%	6,30%	6,50%	6,50%
1.7	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	57,77%	57,77%	57,77%	59%	60%	61%	62%	62%
1.8	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	68,57%	71%	73%	75%	78%	80%	82%	82%
1.9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	650 orang	670	700	720	730	750	800	
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	20 orang	40	60	80	100	120	160	
1.12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	40 orang	80	100	120	140	160	180	
1.13	Rasio lulusan S1/S2/S3	Ratio(%)	56,63	56,78	56,86	56,97	57,23	57,43	67,60	
1.14	Rasio penduduk yg bekerja	%	70,9	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	70,96	
1.15	Angka partisipasi angkatan kerja	%	70,9	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	70,96	
1.16	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	jml	23	24	24	25	26	27	28	
1.17	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	1,41	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
1.18	Pencari kerja yang ditempatkan	%	3,2	3,2	4	4,2	4,5	5,5	6	
1.19	Persentase Pengangguran/mencari Pekerjaan	%	19,54	17,98	16,54	15,22	14	12,88	11,85	
1.20	Rasio daya serap tenaga kerja	%	115	127	140	154	169	186	186	
1.21	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	orang	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
4 URUSAN PERDAGANGAN										
4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	8,30	8,52	8,58	8,60	8,64	8,69	8,71	IKU/IKS
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	60	60	60	62	62	63	63	
4.3	Jumlah Pasar yang Kondusif	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1	
4.4	jumlah pasar yang diawasi	Kecamatan	N/A	17	17	17	17	17	17	

Rencana Strategis Dinas Dagnakerkop 2021 - 2026

4.5	Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh	Pedagang	N/A	1	1	2	2	2	2
4.6	Pasar tertib ukur	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1
4.7	Terwujudnya pasar BANA	Pasar	N/A	1	1	1	1	1	1
4.8	Ekspor Perdagangan Bersih	Rp.(Juta)	1.807.409,77	4.879.200,55	5.250.300,25	5.550.100,30	5.870.200,20	6.540.300,75	6.800.250,11
4.9	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	67	67,3	67,4	67,7	67,80%	67,9	68,1
II URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
11.1	Persentase koperasi aktif	%	40,91	41,5	41,98	42,8	43,75	44,5	45
11.2	persentase koperasi sehat	%	40	40	40	40	40	40	40
11.3	koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi	57 Koperasi
11.4	persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	40	40	40	40	40	40	40
11.5	Persentase UMKM	%	60	62	64	65	67	69	70
11.6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	N/A	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11.7	Jumlah UMKM	Orang	11.021	11.297	11.579	11.868	12.165	12.469	12.500
11.8	Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom	unit	47	49	51	53	55	57	59
11.9	Jumlah BPR/LKM	unit	15	15	18	21	24	27	30
11.10	Jumlah BUMNAG	unit	NA						103

BAB VIII PENUTUP

Revisi Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.

Revisi Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan.

Revisi Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Disdagnakerkop dan UKM periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja Pengawai.

Pariaman, 15 Maret 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman



ION KENNEDY S. Sos. MM
NIP. 19690526 198903 1 007